

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN  
CAFE G'UMMATI YANG BERBASIS SYARIAH  
(Studi Pada Cafe G'ummati Kedaton Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**ALIATUL FIKRIA  
NPM: 1621030223**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443H/2022M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN  
CAFE G'UMMATI YANG BERBASIS SYARIAH  
(Studi Pada Cafe G'ummati Kedaton Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**ALIATUL FIKRIA  
NPM : 1621030223**

**Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I.**

**Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I.**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443H/2022M**

## ABSTRAK

Setiap perusahaan menginginkan keuntungan bagi aktivitas bisnisnya. Berbagai strategi dan inovasi diterapkan sebagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Perusahaan perlu juga menjaga kelangsungan bisnisnya hingga waktu yang lama serta melakukan ekspansi bisnis agar roda perusahaan tetap berjalan. Perusahaan perlu menjalankan fungsi pokoknya yaitu manajemen pengelolaan sebagai upaya menarik konsumen yang selanjutnya menjadi *profit* bagi perusahaan. Perintah untuk bermuamalah dalam hal bisnis/dagang adalah upaya untuk bertahan hidup. Bisnis berbasis syari'ah merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan syariat agama Islam, Urgensi bisnis Islam (syari'ah) beberapa tahun belakang ini sedang menjadi trend di masyarakat, salah satunya peluang bisnis Cafe yang berkonsep syari'ah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pengelolaan Cafe yang berbasis syari'ah pada Cafe G'ummati serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan Cafe G'ummati Bandar Lampung. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek pengelolaan Cafe yang berbasis syari'ah pada Cafe G'ummati, serta bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan pada Cafe G'ummati Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sampel dalam penelitian ini adalah Pemilik Cafe, dan 10 orang pengunjung. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Accidental Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis datanya menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara jelas mengenai data yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian.

Dari hasil penelitian ini Cafe G'ummati dalam praktik pengelolaannya dapat dilihat dari berbagai segi yaitu Fasilitas dan Operasional, serta dari segi SDM dan Organisasi. Fasilitas dan Operasional yang disediakan oleh Cafe G'ummati hampir sama dengan Cafe pada umumnya namun pengelolaannya lebih menghindarkan kepada hal-hal

yang dilarang *syara*. Sedangkan Praktik Pengelolaan Cafe G'ummati adalah diperbolehkan (mubah), karena sudah sesuai dengan konsep bisnis syari'ah yaitu tidak adanya unsur memproduksi barang-barang yang dilarang syari'ah, adanya transaksi yang rill, tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran. Serta dalam bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan bisnis syari'ah.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan  
Cafe G'ummati Yang Berbasis Syariah (Studi  
Pada Cafe G'ummati Kedaton Bandar Lampung)**

**Nama : Aliatul Fikria**

**NPM : 1621030223**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**

**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**NIP. -**

**Ketua Program Studi,**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp ( 0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Cafe G’ummati Yang Berbasis Syariah (Studi Pada Cafe G’ummati Kedaton Bandar Lampung)” disusun oleh Aliatul Fikria, NPM: 1621030223, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah ( Muamalah ), telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : 29 Desember 2021

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Yufi Wiyos Rini Masykuroh , M.Si. 

**Sekretaris** : Alan Yati, M.H. 

**Penguji I** : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. 

**Penguji II** : Khoiruddin, M.S.I. 

**Penguji III** : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I. 

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**D. H. A. Kurnedi Jafar, S.Ag., M.H** 

NIP. 19720851003121002



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aliatul Fikria  
NPM : 1621030223  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Cafe G’ummati Yang Berbasis Syariah (Studi Pada Cafe G’ummati Kedaton Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan dipublikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 November 2021  
Penulis



**Aliatul Fikria**  
**NPM. 1621030223**

## MOTTO

عَنْ رِفَاةِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ نَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البيهقي وصححه الحاكم)

*Dari Rifa'ah bin Rafi ra., bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (H.R. Al-Baz-zar dan dianggap sahih menurut Hakim).*





## PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan cinta, sayang, dan rasa hormat yang tak terhingga skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, teruntuk Ibuku Unaini, wanita terhebat dihidupku dan untuk Ayahku Abu Yazid Fatoni (Alm.) yang belum sempat melihat ini semua, terimakasih karena telah menjadi motivator terbesar dalam hidupku yang selalu mendo'akan dan menyayangiku tanpa syarat sehingga atas pengorbanan dan kesabaranmu mengantarku sampai titik ini. Semoga Allah senantiasa memberikan surga tanpa hisab utukmu, Aamiin.
2. Adikku Ali Kamal Fikri yang telah memberikan bantuan, dorongan semangat, dan memberikan do'a untuk keberhasilan penulis.
3. Achmad Sidiq teman dekat ku yang selalu bersedia membantu, memberi motivasi dan mendengarkan segala keluh kesah selama menggarap skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Natar 23 Juli 1997, dari pasangan bapak Abu Yazid Fatoni dan ibu Unaini. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan studi tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Merak Batin pada tahun 2009, tingkat sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs GUPPI Natar pada tahun 2012, tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Natar pada tahun 2015. Selama masa sekolah, penulis mengikuti organisasi Praja Muda Karana (Pramuka).

Penulis diterima di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016 melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (UM-PTKIN), penulis menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) reguler di Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Tanggamus selama 40 hari pada bulan Juli hingga Agustus 2019.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum. Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Cafe G’ummati Yang Berbasis Syariah” (Studi Pada Cafe G’ummati Kedaton Bandar Lampung)**. Sholawat serta salam semoga selalu kita sanjung agungkan untuk baginda besar kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan utama untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), Fakultas Syari’ah, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di UIN Raden Intan Lampung. Atas bantuan dan dukungan dari banyaknya pihak yang terlibat dan proses penulisan skripsi ini, penulis berkesempatan ingin mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang terlibat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I atas ketulusan hati dalam meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan, saran, dan nasihat selama proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I selaku Dosen Pembimbing II atas ketulusan hati dalam meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan, saran, dan nasihat selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen selaku tim penguji.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu-ilmunya dan motivasi dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

7. Bapak Trimanto, S.E. sebagai narasumber Cafe G'ummati Bandar Lampung yang telah memberi banyak informasi dan wawasan kepada penulis dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Abu Yazid Fatoni (Alm) dan Ibunda tercinta Unaini, adik, serta keluarga besar yang selalu berdoa untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.
9. Sahabat tersayangku, Darlena Meriska, S.Sos., Ririn Krisda, Amd.Kes., Fatimah Wahab Aliun, S.Kep.,Ns., Nidya Astri Herrera, Amd. Selia Feberomantic, S.Mat., Maria Ulfa, S.H, Sintia, S.H. serta teman-teman angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu per satu terimakasih atas do'a, dukungan, bantuan, dan dorongan semangat yang diberikan.
10. Sahabat-sahabat skripsiku dan teman-teman jurusan Muamalah angkatan 2016 terimakasih atas kebersamaan dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
11. Teman-teman KKN 91 Hamelia, Vinka, May, Belin, Wenti, Puri, Anisa, Agung, Afiz, Ubai, Hengki, yang telah menemani hari-hariku selama masa KKN.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. Aamiin ya Rabbalalamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Lampung Selatan, 1 November 2021  
Penulis

**Aliatul Fikria**  
**NPM. 1621030223**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>21</b>
A. Manajemen Syari'ah.....	21
1. Pengertian Manajemen Syari'ah.....	21
2. Ruang Lingkup Manajemen Syariah.....	22
B. Perbedaan Manajemen Syari'ah dan Manajemen Konvensional.....	23
C. Hukum Ekonomi Syariah.....	26
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah.....	26
2. Tujuan Dan Manfaat Hukum Ekonomi Syari'ah....	27

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah .....	29
D. Bisnis Berbasis Syari'ah .....	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Bisnis Berbasis Syari'ah .....	31
2. Prinsip-Prinsip Bisnis Berbasis Syari'ah.....	36
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
1. Sejarah Singkat Cafe G'ummati .....	47
2. Lokasi Cafe G'ummati.....	48
3. Visi Dan Misi Cafe G'ummati.....	49
4. Daftar Karyawan Cafe G'ummati.....	50
5. Fasilitas Cafe G'ummati .....	51
B. Praktik Pengelolaan Di Cafe G'ummati.....	51
1. Praktik Pengelolaan Cafe G'ummati Dari Segi Fasilitas Dan Operasional.....	51
2. Praktik Pengelolaan Cafe G'ummati Dari Segi SDM Dan Organisasi .....	56
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Praktik Pengelolaan Cafe G'ummati Bandar Lampung	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Cafe G'ummati Bandar Lampung .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Simpulan .....	65
B. Rekomendasi.....	66

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2 : Daftar Karyawan Cafe G'ummati ..... 58



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Blangko Konsultasi

Lampiran 2 : Rekomendasi Penelitian/Survei Daerah Provinsi  
Lampung

Lampiran 3 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 : Surat Balasan Cafe G'ummati Bandar Lampung

Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Yang Diajukan Pada Pemilik Cafe

Lampiran 6 : Daftar Pertanyaan Yang Diajukan Pada Pengunjung  
Cafe

Lampiran 7 : Dokumentasi





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya penegasan arti dari istilah-istilah yang terkait dalam skripsi ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN CAFE G’UMMATI YANG BERBASIS SYARI’AH (Studi Pada Cafe G’ummati Kedaton Bandar Lampung)”** maka perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah pada judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah Pandangan hukum Islam tentang manajemen pengelolaan Cafe G’ummati yang berbasis di kota Bandar Lampung.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia dalam mengelola manajemen Cafe G’ummati yang berbasis syari’ah di kota Bandar Lampung.<sup>2</sup>
3. Pengelolaan adalah pengelolaan yang meliputi proses dan tujuan organisasi pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan terhadap Cafe G’ummati yang berbasis syari’ah di kota Bandar Lampung.<sup>3</sup>
4. Cafe G’ummati adalah suatu nama usaha yang bergerak dibidang kuliner berbasis edu Cafe yang terdapat di Jl. Z.A. Pagar Alam 1B Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung yang menerapkan Cafe berbasis syari’ah.

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta:Gramedia, 2011), h. 1470.

<sup>2</sup>Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h. 42.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,... h. 1049.

5. Berbasis Syari'ah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan syariat agama Islam, di mana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam halal dan haram.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Cafe yang Berbasis Syari'ah di Cafe G'ummati Bandar Lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Setiap perusahaan menginginkan keuntungan bagi aktivitas bisnisnya. Berbagai strategi dan inovasi diterapkan sebagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Perusahaan perlu juga menjaga kelangsungan bisnisnya hingga waktu yang lama serta melakukan ekspansi bisnis agar roda perusahaan tetap berjalan. Perusahaan perlu menjalankan fungsi pokoknya yaitu manajemen pengelolaan sebagai upaya menarik konsumen yang selanjutnya menjadi *profit* bagi perusahaan.

Bisnis berbasis syari'ah merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan syariat agama Islam, di mana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam halal dan haram. Urgensi bisnis Islam (syari'ah) beberapa tahun belakang ini sedang menjadi trend dimasyarakat. Pengelolaan bisnis berbasis syari'ah bisa dilihat dengan munculnya usaha-usaha syari'ah. Selanjutnya dalam perspektif Islam, Bisnis berbasis syari'ah merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan syariat agama Islam, di mana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam halal dan haram. Bisnis sebagai bagian dari usaha merupakan suatu keharusan bahkan kewajiban yang perlu dilakukan oleh setiap individu yang beriman untuk mempersiapkan kehidupannya yang lebih baik kedepannya.

Perintah untuk bermuamalah dalam hal bisnis/dagang adalah upaya untuk bertahan hidup. Adapun proses yang dilakukan dalam usaha tersebut banyak cara selama tidak menyimpang dari syariat sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai entrepreneur muslim. Selain itu, dalam banyak hadits Rasulullah SAW, menekankan akan pentingnya bekerja dalam hal ini melakukan aktivitas bisnis.

Inti dalam menjalankan bisnis, Islam tidak hanya memerintahkan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tapi juga mencari keberkahan dalam harta yang dimiliki. Berdasarkan tujuannya, manajemen pengelolaan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan di mana pengelolaan merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan.

Pada saat ini, perkembangan kota Bandar Lampung sebagai ibukota provinsi menjadikannya salah satu pusat perdagangan dan bisnis, mobilitas serta perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi membuat banyak perubahan-perubahan dan menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tajam. Hal ini ditandai dengan berdirinya usaha-usaha baru yang bergerak di bidang makanan contohnya Cafe. Persaingan merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu perusahaan di mana perusahaan yang tidak mampu bersaing akan segera tersisih dari lingkungan pasar.

Persaingan usaha Cafe di Bandar Lampung cukup ketat, karena banyaknya Cafe, restoran, warkop, bistro yang didirikan di kota ini. Salah satu faktor pertimbangan pemilihan Cafe yang dilakukan oleh masyarakat selain sebagai tempat bersantai adalah image yang muncul atas Cafe tersebut. Image negatif atas Cafe tertentu sering menjadi perbincangan masyarakat luas, yang berhubungan dengan penjualan minuman beralkohol.

Image Cafe di daerah wisata dan industri sangat dekat dengan dunia hiburan malam. Kondisi ini berdampak pada tingkat kehati-hatian dari para pengunjung dari keluarga baik-baik yang berkuliner bersama keluarga di dalam memilih Cafe.

Perkembangan yang selanjutnya penawaran yang dilakukan Cafe tidak hanya image selama ini yang terkenal umum oleh masyarakat lebih pada faktor kebolehan. Kondisi ini memunculkan peluang bisnis bagi pemilik atau pengelola Cafe yang ingin memperbaiki image negatif dari Cafe.

Aspek pengelolaan, setiap usaha pasti membutuhkan pengelolaan yang baik untuk menjaga kualitas produk yang dimiliki. Pengelolaan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan di perlukan untuk atau menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Irawan mendefinisikan pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian, dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan bersama.

Cafe yang merupakan usaha/bisnis yang menggunakan konsep syari'ah maka tidak lepas di dalamnya aturan prinsip-prinsip syari'ah yang menjadi ciri khas setiap unit usaha syari'ah.

Cafe G'ummati merupakan Cafe yang menerapkan prinsip-prinsip bisnis secara Islami. Cafe G'ummati selektif dalam menyajikan makanan dan minuman kepada konsumen. Hal ini dilakukan agar hanya makanan dan minuman yang halal dan thoyyib saja yang dapat disajikan oleh Cafe G'ummati. Barang-barang haram seperti minuman keras dan semacamnya selalu ditolak oleh Cafe G'ummati untuk ditawarkan kepada konsumen. Hal ini dikarenakan Cafe G'ummati selalu menarapkan prinsip berjualan yang Islami sesuai dengan syariat Islam di mana manusia hanya diperbolehkan memakan makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi ini.

Makanan yang halal merupakan nikmat Allah. Oleh karena itu orang-orang mukmin diperintahkan mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat merupakan bukti kemapanan iman dan ke-tauhid-an kepada Allah. Ibnu Katsir mejelaskan bahwa memakan makanan yang halal merupakan syarat terkabulnya doa dan diterimanya ibadah. Demikian juga sebaliknya, memakan makanan yang haram menjadi sebab ditolaknya doa dan ibadah.

Oleh karenanya, Cafe G'ummati selalu aktif dalam memilih dan memilah produk-produk mana saja yang dapat ditawarkan kepada para konsumennya untuk dijual.

Klasifikasi Cafe dibedakan berdasarkan kualitas makanan, fasilitas, pelayanan (servis) dan harga. G'ummati merupakan kelas untuk Cafe dengan bangunan dan fasilitas serta layanan yang menawarkan fasilitas tahsin bersama. Dengan menerapkan manajemen pengelolaan Cafe berbasis Syari'ah tentunya akan menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Tentunya bagi pengunjung yang ingin bersantap di Cafe khususnya pemeluk agama Islam akan merasa lebih aman dan nyaman jika bersantap di Cafe dengan berbasis Syari'ah. Permasalahan yang muncul adalah: "Apakah Cafe G'ummati dalam pengelolaannya telah terbebas dari tindakan haram? Apakah praktek Cafe G'ummati tidak keluar dari batas etika berbisnis dalam pandangan hukum Islam? Hal ini perlu dipertegas guna membedakan dengan Cafe pada umumnya. Sehingga "Syari'ah" tidak hanya sekedar label, namun benar-benar menerapkan konsep syari'ah Islam di dalam menjalankan pengelolaan Cafe.

## **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Bisnis yang berbasis syari'ah mulai berkembang, dengan semakin banyaknya usaha ekonomi yang berbasis syari'ah akhir-akhir ini. Salah satunya yang menjadi tren sekarang munculnya Cafe dengan prinsip syari'ah. Cafe syari'ah merupakan Cafe yang pengelolaannya harus dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam Islam. Namun masih ada pengusaha yang belum memahami bagaimana pengelolaan bisnis secara Islam khususnya dalam pengelolaan Cafe syari'ah, termasuk Cafe G'ummati.

## 2. Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik pengelolaan cafe yang berbasis syari'ah di Cafe G'ummati Bandar Lampung.

### **D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu mengenai pengelolaan cafe yang berbasis syari'ah yang terdapat di Cafe G'ummati Bandar Lampung berdasarkan hukum Islam. Sedangkan sub-Fokus penelitiannya yaitu :

1. Praktik pengelolaan Cafe
2. Bisnis yang berbasis syari'ah

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pengelolaan Cafe yang Berbasis Syari'ah pada Cafe G'ummati?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Cafe G'ummati Bandar Lampung?

### **F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Cafe yang Berbasis Syari'ah pada Cafe G'ummati.
  - b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Pada Cafe G'ummati Bandar Lampung.

## 2. Manfaat Penelitian

Hal yang terpenting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah mengungkap hasil penelitian. Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam teori hukum Islam, dalam rangka penerapan dan dampak etika bisnis Islam dalam pengelolaan bisnis pada suatu perusahaan.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan ilmu Syariah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha mencari tahu berbagai *literature* serta penelitian sebelumnya yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Selain itu yang menjadi syarat dalam penelitian ilmiah adalah menolak dengan mutlak adanya *plagiatisme* atau dengan kata lain yaitu mencontek secara keseluruhan hasil penelitian orang lain.

Oleh karena itu, untuk menghindari dan memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah ini maka diperlukan penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berfikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini, masih berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Rizka Saputri (2017), yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengeloan Hotel Syari'ah Studi Pada G Hotel Bandar Lampung Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Perkembangan bisnis berbasis Syari'ah sekarang ini semakin banyak. Salah satunya yang menjadi tren sekarang munculnya hotel berbasis Syari'ah. Hotel Syari'ah merupakan sebuah konsep perpaduan antara bisnis hotel konvensional dengan memasukan beberapa prinsip (aturan-aturan/ nilai-nilai) Islam di dalamnya.

Konsep semacam ini termaksud G Hotel Syari'ah yang terbilang baru, namun banyak diminati oleh masyarakat. Banyaknya tanggapan atau pandangan miring yang dialamatkan kepada hotel pada umumnya menjadikan beberapa pelaku bisnis berfikir dan berusaha membuat sebuah konsep baru yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat dan agama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengelolaan hotel Syari'ah di G Hotel Syari'ah Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pengelolaan hotel Syari'ah di G Hotel Syari'ah Bandar Lampung. Sehingga untuk mencari ketentuan hukum yang baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan hotel Syari'ah di G Hotel Syari'ah dan mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik pengelolaan hotel Syari'ah di G Hotel Syari'ah. Dari hasil penelitian ini adalah G Hotel Syari'ah dalam praktik pengelolaan Hotel Syari'ah dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:



Fasilitas, Operasional, SDM, dan Organisasi. Fasilitas dan Operasional yang disediakan oleh G hotel syari'ah hampir sama dengan hotel konvensional pada umumnya namun pengelolaannya lebih menghindarkan kepada hal-hal yang dilarang syara. Sedangkan hukum Islam nya adalah diperbolehkan (mubah), karena sudah sesuai dengan konsep hotel syari'ah serta dalam menjalankan bisnisnya sudah sesuai dengan bisnis syari'ah karena hotel G syari'ah sangat memperhatikan segala transaksi yang terjadi di hotel. Namun secara legal formal belum adanya Sertifikat Halal dari MUI dan tidak adanya Dewan Pengawas Syari'ah dalam mengawasi jalannya praktik pengelolaan di G Hotel Syari'ah dan Sertifikat Usaha dalam mendirikan hotel berbasis syari'ah.<sup>4</sup>

2. Penelitian Wahyu Yulia Utami (2019), yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelayanan Hotel Berbasis Syari'ah Studi di Hotel Muslim Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa semakin banyak lembaga keuangan dan badan usaha yang didirikan dengan berbasis syari'ah akhir-akhir ini, begitu juga dengan bisnis perhotelan.

Perhotelan syari'ah merupakan sebuah konsep perpaduan antara bisnis hotel konvensional dengan memasukkan beberapa prinsip (aturan-aturan/nilai-nilai) Islam didalamnya. Sudah banyak berdiri hotel yang berbasis syari'ah, Hotel Muslim adalah salah satu hotel yang dalam pelayanannya menerapkan prinsip syari'ah. Namun lambang syari'ah yang dibuat di hotel yang berbasis syari'ah ini belum tentu sepenuhnya memakai prinsip syari'ah.

---

<sup>4</sup>Penelitian Rizka Saputri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Hotel Syari'ah* Studi Pada G Hotel Bandar Lampung, (Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017).

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sistem pelayanan hotel berbasis syari'ah di Hotel Muslim Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelayanan hotel berbasis syari'ah pada Hotel Muslim Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendiskripsikan sistem pelayanan hotel berbasis syari'ah di Hotel Muslim Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, 2) Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelayanan hotel berbasis syari'ah pada Hotel Muslim Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem pelayanan yang dilakukan di Hotel Muslim Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yaitu: Pertama, diawali dengan melakukan transaksi secara tertulis dan lisan antara pengelola hotel dan tamu, serta dilakukan penyeleksian tamu. Kedua, tamu dapat memilih obyek atau kamar beserta fasilitasnya secara langsung dan bisa sesuai keinginan. Ketiga, pemberian biaya untuk produk maupun jasa dilakukan di awal maupun Dp, dan tanpa ada tambahan biaya untuk mendapatkan layanan lebih, Keempat, pelayanan dan operasional yang dilakukan sesuai dengan kaidah Islam dan memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan.

2) Menurut Hukum Islam, sudah sesuai dengan konsep hotel syari'ah dalam menjalankan bisnis dan operasionalnya. Dalam pelayanan sudah sesuai dengan konsep syari'ah karena memakai prinsip reliabilitas yaitu pelayanan secara tepat dan jelas, responsif yaitu keinginan untuk cepat bertindak, kepastian/jaminan yaitu sopan santun serta rasa respek terhadap tamu, empati yaitu memberikan perhatian kepada

tamu, dan nyata yaitu peralatan dan perlengkapan fasilitas benar-benar nampak/nyata.<sup>5</sup>

3. Penelitian Rahma Ayu Fendia (2018), yang berjudul Penerapan Marketing Syari'ah Pada Bisnis Kedai Kopi Jos Kota Palangka Raya Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya aktivitas bisnis, salah satunya bisnis café atau tempat berkumpulnya kalangan muda dan dewasa khususnya di Kota Palangka Raya. Setiap muslim sejatinya menjalankan usahanya dengan jujur dan adil.

Kopi Jos merupakan sebuah kedai kopi yang tidak hanya dapat dijadikan tempat berkumpul dan bersantai bersama teman atau keluarga, tetapi juga menjadi sebuah tempat yang menyelenggarakan berbagai kegiatan positif seperti operasi katarak, operasi bibir sumbing, pemasangan kaki palsu, dan lain-lain. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana konsep marketing pada Kedai Kopi Jos? (2) Bagaimana penerapan konsep marketing ditinjau dalam ekonomi Islam di Kedai Kopi Jos? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan subjek pemilik kedai kopi, tiga orang karyawan dan tiga orang pelanggan Kopi Jos.

Objek dari penelitian ini adalah marketing syari'ah di kedai Kopi Jos Kota Palangka Raya. Metode pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengabsahan data dibuktikan dengan triangulasi sumber yang penulis analisis melalui metode pengumpulan data (collections), reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, konsep marketing yang dijalankan oleh Kopi Joss sudah baik, namun perlu ditingkatkan pada konsep produk.

---

<sup>5</sup>Wahyu Yulia Utami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelayanan Hotel Berbasis Syari'ah* Studi di Hotel Muslim Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, (Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan IlmuHukum, IAIN Tulungagung 2019).

Penerapan pada konsep marketing syari'ah di Kopi Jos juga sudah berjalan dengan baik dengan menerapkan nilai-nilai marketing syari'ah pada bisnisnya. Memperhatikan kadar halal haramnya dalam menjalankan suatu bisnis dan mengingat bahwa dalam berhubungan tidak hanya pada Allah tetapi juga pada sesama manusia (keseimbangan antara vertikal dan horizontal) dengan melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>6</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat.<sup>7</sup> Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik manajemen pengelolaan pada Cafe G'ummati Bandar Lampung.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.<sup>8</sup> Dalam kaitannya, penelitian ini menggambarkan tentang manajemen pengelolaan pada Cafe G'ummati Bandar Lampung.

---

<sup>6</sup>Rahma Ayu Fendia, *Penerapan Marketing Syari'ah Pada Bisnis Kedai Kopi Jos Kota Palangka Raya*, (Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya 2018).

<sup>7</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung:CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

<sup>8</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 145.

### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data dari kepustakaan, studi dokumentasi atau laporan penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.<sup>9</sup>

## 3. Populasi Dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah “keseluruhan objek penelitian”<sup>10</sup>. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi. Adapun yang menjadi Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah pemilik yaitu Bapak Trimanto.W dan pengunjung Café G’ummati Bandar Lampung. Penulis berupaya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai praktik pengelolaan Cafe G’ummati di mana dalam jangka waktu 1 minggu penulis mewawancarai pengunjung yang datang sebanyak 10 orang. Dalam 1 minggu terdapat 70 pengunjung yang datang.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>11</sup> Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, maksud

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.137.

<sup>10</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.117.

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

sampling disini adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (*constructions*).<sup>12</sup> Pada penelitian ini menggunakan *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan.<sup>13</sup> Sampel yang diambil oleh penulis yaitu pemilik Cafe Bapak Trimanto. W dan 10 orang pengunjung Cafe G'ummati Bandar Lampung.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini sebelum melakukan wawancara dengan manajer, penulis melakukan observasi, yakni dengan berbelanja ke Cafe G'ummati dan sekaligus mengamati perusahaan tersebut sudah menerapkan aksioma etika bisnis yang terdapat di teori.

##### b. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden peneliti di lapangan (lokasi).<sup>15</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 112

<sup>13</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,... h.85.

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2009), h. 252.

<sup>15</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 84.

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,...h. 137.

Pada penelitian ini metode interview digunakan untuk menggali data tentang sejarah atau latar belakang berdirinya lembaga, letak geografis obyek penelitian, adapun instrumen pengumpulan datanya berupa pedoman wawancara yang terstruktur sebelumnya, penulis mewawancarai 1 orang pemilik Cafe G'ummati dan 10 orang pengunjung Cafe. Maka ini adalah penelitian populasi.

### c. Dokumentasi

Studi Dokumentasi berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Data-data dalam landasan teori dan pengembangan teori diperoleh dari beberapa literatur, seperti buku, internet dan sumber referensi lainnya. Selain itu, peneliti melakukan studi dokumentasi melalui data-data dan foto yang diberikan oleh Cafe G'ummati.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan. Di mana teknik ini menggambarkan tentang prinsip dan penerapan etika bisnis Islam pada Cafe G'ummati untuk dianalisis kemudian dilihat kaitannya dengan pengelolaan bisnis. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### a. Editing

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya

---

<sup>17</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bima Aksara, 1981), h. 202.

dengan permasalahan.<sup>18</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber dokumentasi. Data yang penulis ambil tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan Cafe G'ummati Bandar Lampung. Penulis juga memeriksa apakah data atau informasi yang di dapatkan sudah sesuai dengan kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini, apabila data sudah lengkap maka penulis akan mengolah data tersebut.

#### **b. Organizing**

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.<sup>19</sup> Teknik ini merupakan langkah ke dua setelah editing, yaitu memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada Cafe G'ummati. Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang prinsip dan penerapan etika bisnis Islam terhadap pengelolaan bisnis pada Cafe tersebut.

#### **c. Analisis**

Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>20</sup> Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena

---

<sup>18</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 153.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 154.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 95.



masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan dalam skripsi ini, terdiri atas bagian awal yang meliputi cover, abstrak, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi. Bagian isi yang meliputi:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi penegasan judul, untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini. Latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan *academic problem* (problem akademik) yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan fokus dan sub-fokus penelitian untuk menerangkan hal apa yang menjadi dasar fokus penelitian. Selanjutnya rumusan masalah, rumusan masalah ini sangat penting, karena posisinya secara tidak langsung memandu peneliti dalam mengarahkan fokus penelitian yang dilakukan. Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat, untuk memastikan dapat tidaknya penelitian tersebut menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis. Sub berikutnya adalah kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub bab metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi landasan teori terkait hukum Islam tentang pengelolaan Cafe G'ummati yang digunakan sebagai analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan yang meliputi: manajemen syari'ah, pengertian manajemen syari'ah, ruang lingkup manajemen syariah, perbedaan manajemen syari'ah dan manajemen konvensional, hukum ekonomi syari'ah, pengertian hukum ekonomi syari'ah, tujuan dan manfaat hukum ekonomi syari'ah, prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah, bisnis dan bisnis berbasis syari'ah, bisnis, bisnis berbasis syari'ah, pengertian dan dasar hukum bisnis berbasis syari'ah, perilaku bisnis dalam Islam, tujuan bisnis berbasis syari'ah, prinsip-prinsip bisnis berbasis syari'ah, larangan-larangan bisnis syari'ah, perbedaan bisnis dan bisnis berbasis syari'ah, etika bisnis, pengertian etika bisnis, etika bisnis perspektif Islam, bisnis dalam al-qur'an, tujuan bisnis dalam Islam. Kemudian pada sub bab berikutnya terdapat praktik pengelolaan Cafe di Cafe G'ummati yang berbasis syari'ah.

**BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan gambaran umum Cafe G'ummati Bandar Lampung. Dalam bab ini peneliti juga mendeskripsikan tentang pelaksanaan praktik pengelolaan Cafe G'ummati yang berbasis syari'ah di Bandar Lampung.

**BAB IV : ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini berisi praktik pengelolaan Cafe G'ummati Bandar Lampung dan tinjauan

hukum Islam terhadap pengelolaan Cafe G'ummati Bandar Lampung.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan rekomendasi, sebagai saran dari hasil penelitian penulis terhadap pengelolaan Cafe G'ummati yang berbasis syari'ah di Bandar Lampung.

Dan bagian akhir yang meliputi daftar rujukan dan lampiran lampiran.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen Syari'ah

##### 1. Pengertian Manajemen Syari'ah

Dalam bahasa Arab manajemen disebut dengan *idarah*. Kata *idarah* diambil dari kata *adartasy-syai'a* dalam *Elias' Modern Dictionary English Arabic* kata *management* (inggris) sepadan dengan kata *tadbir, idarah, siyasah* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. *Tadbir* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *dabbara, yudabbiru, tadbiran*. Jadi *tadbir* berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.<sup>1</sup>

Sedangkan secara istilah, Muhammad Abdul Jawwad memberikan pengertian bahwa manajemen adalah aktifitas menertibkan, mengatur dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang sehingga dia mampu mengurutkan, menata dan merapikan hal-hal yang ada disekitarnya, mengetahui serta menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan yang lainnya.

Terdapat juga dalam Al-Qur'an penjelasan mengenai manajemen, yaitu pada Q.S. Ash-Shaff (61) : 4, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَيْنَيْنِ

مَرْصُوصٌ

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h.13.

*“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”*

Ayat ini mengisyaratkan kepada kaum Muslimin agar mereka menjaga persatuan yang kuat dan persatuan yang kokoh, mempunyai semangat yang tinggi, suka berjuang dan berkorban.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam Islam adalah aktifitas menertibkan, mengatur dan berpikir yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, menata anggota kelompoknya dengan baik serta menerapkan sistem sesuai dengan Al Quran dan sunnah Rosul.

## **2. Ruang Lingkup Manajemen Syari'ah**

Ada empat prinsip dalam ilmu ekonomi Islam yang perlu diterapkan dalam bisnis syari'ah, yaitu: *Tauhid* (Unity/kesatuan), keseimbangan atau kesejajaran, kehendak bebas, dan tanggung jawab.

Perbedaan etika bisnis syari'ah dengan etika bisnis yang selama ini dipahami dalam kajian ekonomi terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka panjang (akhirat). Prinsip ini dipastikan lebih mengikat dan tegas sanksinya. Etika bisnis syari'ah memiliki dua cakupan. Pertama, cakupan internal, yang berarti perusahaan memiliki manajemen internal yang memperhatikan aspek kesejahteraan karyawan, perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif plus pendidikan. Sedangkan kedua, cakupan eksternal meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, kejujuran dan tanggungjawab. Demikian pula kesediaan perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat sebagai *stake holder* perusahaan.

Abdalla Hanafi dan Hamid Salam, guru besar *Administration* di Mankata State Univesity menambahkan cakupan berupa nilai ketulusan, keikhlasan, berusaha, persaudaraan, dan keadilan. Sifatnya juga Universal dan bisa dipraktekan siapa saja.

Etika bisnis syari'ah bisa diwujudkan dalam bentuk ketulusan perusahaan dengan orientasi yang tidak hanya pafa keuntungan perusahaan namun juga bermanfaat bagi masyarakat dalam arti sebenarnya. Bisnis juga merupakan wujud memperkuat persaudaraan manusia dan bukan mencari musuh. Etika bisnis syari'ah juga bisa meminimalisir keuntungan atau malah merugikan, bisnis yang dijalankan dengan melanggar prinsip-prinsip etika dan syari'ah seperti pemborosan, menipulasi, ketidakjujuran, monopoli, kolusi dan nepotisme cenderung tidak produktif dan menimbulkan inefisiensi.

Etika yang diabaikan bisa membuat perusahaan kehilangan kepercayaan dari masyarakat bahkan mungkin dituntut di muka hukum. Manajemen yang tidak menerapkan nilai-nilai etika dan hanya berorientasi pada laba (tujuan) jangka pendek, tidak akan mampu bertahan (*survive*) dalam jangka panjang.

## **B. Perbedaan Manajemen Syari'ah dan Manajemen Konvensional**

### **1. Konsep dan Filosofi Dasar**

Perbedaan yang mendasar antara pemasaran syari'ah dan pemasaran konvensional adalah dari filosofi dasar yang melandasinya. Pemasaran konvensional merupakan pemasaran yang bebas nilai dan tidak mendasarkan Ke Tuhanan dalam setiap aktivitas pemasarannya. Sedangkan dalam pemasaran berbasis syari'ah berdasarkan apa yang telah menjadi tuntunan ummat Islam yakni tuntunan yang ada dalam Al-quran dan Hadits.

## 2. Etika Pemasaran

Seorang pemasaran syari'ah sangat memegang teguh etika dalam melakukan pemasaran kepada calon konsumennya. Ia akan sangat menghindari memberikan janji bohong, ataupun terlalu melebih-lebihkan produk yang ditawarkan. Seorang pemasar syari'ah akan secara jujur menceritakan kelebihan dan kekurangan produk yang ditawarkannya. Hal ini merupakan praktik perniagaan yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW.

## 3. Pendekatan Terhadap Konsumen

Konsumen dalam pemasaran syari'ah diletakkan sebagai mitra seajar, dimana baik perusahaan sebagai penjual produk maupun konsumen sebagai pembeli produk berada pada posisi yang sama. Perusahaan tidak menganggap konsumen sebagai "sapi perah" untuk membeli produknya, namun perusahaan akan menjadikan konsumen sebagai mitra dalam pengembangan perusahaan.

Berbeda dalam pemasaran konvensional, konsumen diletakkan sebagai obyek untuk mencapai target penjualan semata. Konsumen dapat dirugikan karena antara janji dan kenyataannya seringkali berbeda. Setelah perusahaan mendapatkan target penjualan, mereka tidak akan memperdulikan lagi konsumen yang telah membeli produknya dan tidak akan memikirkan kekecewaan atas janji produk yang diumbar kepada konsumen.

## 4. Cara Pandang Terhadap Pesaing

Dalam industri manajemen syari'ah tidak menganggap pesaing sebagai pihak yang harus dikalahkan atau bahkan dimainkan. Tetapi konsepnya adalah agar setiap perusahaan mampu memacu dirinya untuk menjadi lebih baik tanpa harus menjatuhkan pesaingnya. Pesaing merupakan mitra kerja yang turut serta meyukseskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan, dan bukan sebagai lawan yang harus dimatikan.



## 5. Budaya Kerja dalam Manajemen Syari'ah

Manajemen syari'ah harus mempunyai budaya kerja yang berbeda dari manajemen konvensional, sehingga mampu menjadi suatu keunggulan dan nilai tambah dimata masyarakat. Budaya kerja yang harus dikembangkan adalah sebagaimana budaya kerja yang diteladani Rasulullah SAW., yaitu *siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah*.<sup>2</sup>

Jika semua faktor jiwa kepemimpinan yang telah diterangkan di atas ada pada setiap orang dengan rasa tanggung jawab, maka akan terciptalah mekanisme roda kepemimpinan yang harmonis, berjalan lancar, dan tertib sehingga dengan demikian keberhasilan dan kemenangan akan mudah dicapai sebagai tujuan utama.

Bagaimanapun keadaan manusia di muka bumi ini tidaklah terlepas dari rasa tanggung jawab, terlebih sebagai pemimpin, pemerintah atau pamong maupun organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, maka dari segenap pola tingkah laku dan sikap akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. *Method, reporting, budgeting* dan lainnya merupakan realisasi dari amanat yang diemban sebagai orang pimpinan yang jujur serta bertanggung jawab.

Hal yang paling penting dalam manajemen menurut perspektif Islam adalah adanya sifat *ri'ayah* atau jiwa kepemimpinan. Hal ini merupakan factor yang paling utama dalam konsep manajemen. Watak dasar ini merupakan bagian penting dari manusia sebagai khalifah di muka bumi. Perbuatan yang baik dan memperhatikan apa yang akan diperbuatnya pada hari esok dimaksudkan dengan adanya perencanaan yang tersusun rapi dan teratur untuk memulai suatu tindakan atau aktivitas pada masa yang akan datang, hal inilah yang seharusnya tertanam pada kita sebagai calon seorang pemimpin.

---

<sup>2</sup>Sunarji Harahap, *Implementasi Manajemen Syari'ah, At-Tawassuth*, Vol. 2 (1 November 2007), h. 211-234

## C. Hukum Ekonomi Syari'ah

### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu Negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.<sup>3</sup> Hukum ekonomi merupakan segala keseluruhan hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.<sup>4</sup> Ekonomi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *Oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (peraturan atau hukum), sedangkan syari'ah merupakan istilah yang digunakan untuk aturan-aturan yang berlandaskan hukum Islam. Sedangkan pengertian dari ekonomi syari'ah merupakan pembahasan kaitan antara aturan-aturan dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia dengan aturan yang bersumber dari wahyu Ilahi.<sup>5</sup>

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.<sup>6</sup>

Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syari'ah.<sup>7</sup> Berdasarkan uraian di atas hukum ekonomi syari'ah adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang perekonomian umat manusia sesuai dengan norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadist.

---

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 376.

<sup>4</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.6.

<sup>5</sup> Firdauska Darya Satria, *Hakikat Ekonomi Syari'ah (Landasan, Pengertian Dan Tujuan) Sumber Dan Norma Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (Bank, NonBank)*, dalam [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diunduh pada 07Maret 2020

<sup>6</sup> Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta:Sinar Grafika 2009), h.4.

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 11.

## 2. Tujuan dan Manfaat Ekonomi Syari'ah

### a. Tujuan Ekonomi Syari'ah

Tujuan ekonomi syari'ah dapat dilihat dari sudut pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar maruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.<sup>8</sup> Adapun sudut pandang tersebut sebagai berikut:

#### 1) Ekonomi *Illahiyah* (Ke-Tuhan-an)

Ekonomi Ke-Tuhan-an mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (Syari'ah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah.<sup>9</sup>

#### 2) Ekonomi Akhlaq

Ekonomi akhlaq mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memperdulikan orang lain.

#### 3) Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberikat predikat "*Khalifah*" hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan dapat melaksanakan tugasnya. Melalui perannya sebagai "*Khalifah*" manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan berinovasi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 12.

<sup>9</sup> Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta:Sinar Grafika 2009), h.12.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 13.

#### 4) Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tenatng dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak mendzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis.<sup>11</sup>

Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Sistem Ekonomi Syari'ah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan.<sup>12</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik benang merah bahwa tujuan dari hukum ekonomi syari'ah adalah memberi suatu aturan dan pemahaman bahwa manusia dalam melakukan kegiatan bermuamalah harus memperhatikan beberapa hal seperti, mencari ridho Allah SWT, menjaga akhlaq antar sesama manusia, selalu bekerja keras, dan seimbang dalam keperluan dunia dan akhirat. Sehingga dalam kegiatan muamalah yang dilakukan dapat terlaksana dengan adil dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syariat.

##### **b. Manfaat Ekonomi Syari'ah**

Apabila mengamalkan ekonomi syari'ah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri berupa:<sup>13</sup>

- 1) Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga Islamnya tidak lagi parsial.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 13

<sup>12</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.3.

<sup>13</sup> Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam berdasarkan Alquran, [www.dalamIslam.com](http://www.dalamIslam.com) diunduh pada 07 Maret 2020.

- 2) Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syari'ah melalui bank syari'ah, asuransi syari'ah, reksadana syari'ah, penggadaian syari'ah, atau *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat.
- 3) Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.<sup>14</sup>
- 4) Mengamalkan ekonomi syari'ah berarti mendukung gerakan *amar maruf nahi munkar*.

Tahan krisis, Banyak ahli yang telah mengakui salah satu keuntungan ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah dapat mengurangi kerentanan perekonomian akibat fenomena yang disebut sebagai *decoupling economy*. Melalui sistem bagi hasil, ekonomi syari'ah membuat tidak adanya jarak antara sektor keuangan dan sektor riil.

### 3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Islam adalah agama yang berorientasi kepada kebaikan dan keadilan seluruh manusia. Adapun dalam hal ekonomi, Islam pun ikut mengatur dan memberikan arahan dan pencerahan agar umat manusia tidak terjebak kepada ekonomi yang salah dan keliru. Prinsip dasar dari ekonomi Islam tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu atau sebagai pihak saja. Ajaran Islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup di muka bumi.<sup>15</sup> Adapun prinsip-prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut:

#### a. Prinsip *Tauhidi* (*Unity*)

Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai nilai *tauhidi*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus

---

<sup>14</sup> Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam berdasarkan Alquran, [www.dalamIslam.com](http://www.dalamIslam.com) diunduh pada 07 Maret 2020

<sup>15</sup>Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam berdasarkan Alquran, [www.dalamIslam.com](http://www.dalamIslam.com) diunduh pada 07 Maret 2020.

mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

**b. Prinsip Halal**

Nadrattuzaman berpendapat sebagaimana yang diikuti oleh Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syari'ah* dijelaskan bahwa manusia diharapkan agar dalam mencari rezeki (berinvestasi) menjauhan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperolehnya, dalam mengonsumsi, dan dalam memanfaatkannya.

**c. Prinsip *Maslahah***

*Maslahah* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Investasi yang dilakukan dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi masyarakat. Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan keadaan syariat Islam.

**d. Prinsip *Ibahah* (Boleh)**

Berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.<sup>16</sup>

**e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi**

Prinsip kebebasan bertransaksi harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta : Ekosiana, 2004) h. 22.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 22.

f. Prinsip Kerja Sama (*Coorporation*)

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling menguntungkan).

g. Prinsip Membayar Zakat

Pengimplementasian zakat merupakan kewajiban seorang Muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.<sup>18</sup>

h. Prinsip Keadilan

Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab (*adl* ) yang secara harfiah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya.

## D. Bisnis Berbasis Syari'ah

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Bisnis Berbasis Syari'ah

#### a. Pengertian Bisnis Berbasis Syari'ah

Kata Bisnis diartikan usaha dagang; usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha.<sup>19</sup> Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, dan atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*”.<sup>20</sup>

Dalam bahasa Arab atau istilah tersebut dinamakan muamalah.<sup>21</sup> Dalam definisi lain, bisnis adalah segala

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 23.

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 238.

<sup>20</sup>Panji Anoraga, *Manajemen Syari'ah*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank BPD Jateng, 2000), h.12.

<sup>21</sup>M. Quiraish Syihab, *Berbisnis dengan Allah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 6.

bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.<sup>22</sup>

Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial dan tanggung jawab sosial.<sup>23</sup> Sedangkan menurut M. Azrul Tanjung, bisnis didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas yang menyediakan dan/atau menghasilkan produk (barang dan jasa) guna menciptakan manfaat dan nilai baik bagi diri sendiri maupun orang lain.<sup>24</sup>

Adapun yang dimaksud dengan syari'ah dalam hukum-hukum (peraturan) yang diturunkan Allah SWT, melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan kedalam terang dan mendapat petunjuk ke arah yang lurus.<sup>25</sup> Dalam definisi lain syariat Islam yaitu hukum-hukum (peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi SAW, baik berupa Al-Quran maupun Sunnah Nabi, yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau penegasan.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Mohammad Hashim Kamali, secara umum syari'ah merujuk kepada perintah, larangan, panduan, prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatan di akhirat.<sup>27</sup> Dari

---

<sup>22</sup>A. Kadir, *Hukum Bisnis Islam dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010), h. 19.

<sup>23</sup>Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 3-4.

<sup>24</sup>M.Azrul Tanjung et al., *Meraih Surga Dengan Berbisnis*, (Depok: Gema Insani Press, cet. 1, 2013), h. 1-2.

<sup>25</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, cet. 1, 2014), h. 2.

<sup>26</sup>Achmad El-Ghandur, *Perspektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, cet ke 2, 2006), h. 6-7.

<sup>27</sup>Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syari'ah*, (Jakarta: Mizan, 2008), h. 19.



kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan syari'ah adalah kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung dalam Al-Quran dan as-Sunnah, yang berisi perintah, larangan prinsip dan panduan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup umat manusia, untuk keselamatan hidup didunia dan di akhirat.

Terdapat beberapa istilah dalam Al-Quran terkait dengan usaha bisnis. Namun dalam pendekatan fikih keuangan pengertian bisnis secara umum lazim disebut dengan istilah *tijarah* (perdagangan/perniagaan). Dalam bisnis syari'ah, pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran material, melainkan sampai usaha bagaimana mendapatkan keridhoan Allah SWT ketika menjalankan bisnis. Pemikiran ini mengacu pada makna bisnis dalam Al-Quran yang tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat material, tetapi justru kebanyakan mengarah pada nilai-nilai yang bersifat imaterial.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut A. Kadir, yang dimaksud dengan hukum bisnis syari'ah adalah keseluruhan dari peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, maka yang dimaksud bisnis syari'ah adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termaksud *profit* nya, namun dibatasi dengan cara memperoleh dan penyalagunaan hartanya (atas aturan halal dan haram), sesuai dengan dengan hukum syar'i guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

---

<sup>28</sup>Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 2.

<sup>29</sup>A. Kadir, *Hukum Bisnis Islam dalam Al-Quran*,...h. 23.

b. Dasar Hukum Bisnis Berbasis Syari'ah

Dalam agama Islam diatur tata cara berhubungan atau bersosialisasi, baik dengan sesama hamba (muamalah) atau hamba dengan Tuhan-Nya yang lebih dikenal dengan ibadah. Dalam kaitannya dengan bisnis, hendaknya tidak hanya diniatkan kepada urusan dunia saja atau keuntungan duniawi. Namun menjadi lebih baik jika akhirat juga diperhatikan. Artinya niat dalam berbisnis benar-benar ditujukan kepada ridho Allah SWT.

1) Al-Quran

Al-Quran adalah sumber utama bagi hukum bisnis Syari'ah karena didalamnya banyak ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan bisnis dan hukum-hukumnya.<sup>30</sup>

(a) Q.S.. Al-Jasyiah (45) : 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ  
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

*“Kemudian kami jadikan kamu (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”.*

Ayat ini mengandung dalil besar atas kesempurnaan agama ini dan kemuliaannya, serta kewajiban untuk tunduk kepada hukumnya dengan tidak condong kepada hawa nafsu orang-orang kafir lagi ingkar.

Menurut pemahaman penulis, yang dimaksud dalam ayat tersebut jika dibenturkan dengan bisnis adalah anjuran kepada

---

<sup>30</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 16.

manusia agar tidak terjebak oleh hawa nafsu yang sering mencelakai manusia. Maka harus diperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama/syari'ah sebagai pedoman dalam berbisnis. Apapun, kapanpun dan dimanapun orang menjalankan aktifitas bisnisnya.

Q.S.. Al-Lahab (111) : 2

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ

*“Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan”.*

## 2) Al-Hadist

عَنْ رِفَاةِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: *فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.* (رواه البزار و صححه احكام)

*Dari Rifa'ah bin Rafi ra., bahwasanya Nabi SAW. pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R. Al-Baz-zar dan dianggap sahih menurut Hakim).<sup>31</sup>*

Artinya bisnis jual beli baik barang atau jasa yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah SWT.

<sup>31</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303.

## 2. Prinsip-Prinsip Bisnis Berbasis Syari'ah

Pada prinsipnya, harta yang halal dan barakah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mengantarkan manusia ke gerbang kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi untuk mendapatkan keberkahan dalam berbisnis tersebut seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip bisnis yang telah digariskan dalam Islam antara lain :<sup>32</sup>

### a. Prinsip *Tauhid*

Hal ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya menjadi satu. Konsep *tauhid* dapat diartikan sebagai dimensi yang bersifat vertikal dan horizontal karena dari kedua dimensi tersebut akan lahir suatu bentuk hubungan yang sinergis antara Tuhan dengan hamba-Nya, sekaligus hamba dengan yang lainnya.<sup>33</sup> Prinsip ini juga berkaitan erat dengan aspek pemilikan dalam Islam. Kepemilikan mutlak tidak dibenarkan dalam ekonomi syari'ah, kepemilikan mutlak hanya milik Allah SWT, sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif.<sup>34</sup> Hal ini seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah 21-22 mengenai landasan utama yang ada dalam syariat. Dimana setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhid*. Artinya dalam setiap aktifitas bisnisnya harus dilandasi dengan nilai-nilai ibadah.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) 21-22

---

<sup>32</sup>Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 34.

<sup>33</sup>Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 132.

<sup>34</sup>Muslimin Kara et. al, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alauddin Press, 2009), h. 3-4 .

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ  
بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ  
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

*“Wahai Manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan pertandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah 21-22)*

Kandungannya :

- 1) Alam semesta dan manusia sendiri adalah ciptaan Allah. Dia Maha sempurna dari makhluk-makhlukNya. Allah memberikan batas-batas kemanfaatan antara individu manusia tanpa mengorbankan hak individu yang lain.
- 2) Semua pranata sosial, politik, agama, moral dan hukum diatur secara tersistem dan terpadu sehingga mampu mengarahkan manusia membentuk *ethical organizational climate* dalam aktivitas bisnis.
- 3) Mewujudkan kesadaran bagi para pelaku bisnis, bahwa usaha yang dijalankan adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah (ibadah) bukan hanya mencari keuntungan semata-mata.

Menjadikan manusia tidak akan berbuat zalim terhadap sesamanya, karena tiap manusia mengetahui bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT.<sup>35</sup> Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-An'am (6) : 162 :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

*“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”.*

Kandungannya :

- 1) Kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah SWT secara ikhlas. Ikhlas berarti melaksanakan perbuatan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT tidak bercampur hal-hal lain.
- 2) Mewujudkan kesadaran bagi para pelaku bisnis, bahwa usaha yang dijalankan adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah (ibadah) bukan hanya mencari keuntungan semata-mata.

Allah berfirman Q.S. Al-Kahfi (18) : 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ

عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*

---

<sup>35</sup>Syahrudin, *Etika Bisnis dalam Prespektif Hukum Islam; Studi Membangun Sistem Ekonomi yang Humanis*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012) h. 92.

Kandungannya :

Harta benda dan anak-anak adalah keindahan dan kekuatan di dunia yang fana ini, sedang amal-amal shahih lebih besar pahalanya di sisi Tuhanmu daripada kekayaan dan anak keturunan. Amal-amal shahih ini adalah hal yang paling utama diharapkan oleh manusia yang dapat menghasilkan pahala di sisi Tuhannya, sehingga dia di akhirat kelak akan memperoleh apa yang diimpikannya di dunia.

b. Prinsip Kebolehan

Konsep halal dan haram tidak saja pada barang atau jasa yang dihasilkan dari sebuah usaha. Tetapi juga proses mendapatkannya, artinya barang atau jasa yang diperoleh harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'ah Islam yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 172 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ

كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allâh, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu beribadah”.*

Kandungannya :

Allah SWT menyuruh orang-orang beriman agar selalu mensyukuri nikmat-Nya jika benar-benar mereka beribadah atau mendambakan diri kepada-Nya. Bersyukur artinya menggunakan nikmat Allah SWT untuk mengabdikan kepada-Nya atau menggunakan nikmat Allah SWT sesuai yang dikehendaki oleh-Nya. Antara bersyukur dan beribadah erat sekali kaitannya, sebab manifestasi syukur hakikatnya adalah beribadah kepada Allah SWT, misalnya nikmat makanan atau

harta. Maka bersyukur yaitu membangun sarana agama, menolong orang yang kelaparan, membangun jalan umum dan lain-lain, bersyukur yang demikian itu beribadah kepada Allah SWT.

c. Prinsip Keadilan

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil di dalam berbisnis, karena kecurangan bertanda kehancuran, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Termaksud didalamnya pengurangan timbangan dan takaran Q.S. Al-Isra': 35, serta kewajiban untuk bersikap adil sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5) : 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۭ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Kandungannya :

Ayat ini merupakan perintah bagi orang-orang yang beriman untuk menegakkan kebenaran yaitu berbuat adil dengan menjadi saksi yang adil, maka ini merupakan perintah berbuat adil kepada setiap pelaku bisnis, menjadi saksi yang adil sesama pelaku bisnis, walaupun itu secara *dhohir* akan merugikan pelaku bisnis, dan walaupun bersaksi terhadap orang-orang kafir maupun ahli *bid'ah* jangan sampai berbuat tidak adil dengan menolak



kebenaran yang disampaikan orang lain, karna kebencian kepada mereka, atau karena kekafiran mereka atau karena perbedaan kepada mereka, kebenaran tetap sebuah kebenaran.

Allah berfirman Q.S. Al-Qamar (54) : 49 :

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

*“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.”*

Dengan demikian Islam menuntut keseimbangan, kesejajaran atau keadilan antara kepentingan diri dan orang lain, si kaya dan si miskin dan antara hak pembeli dan penjual dan sebagainya. Artinya, hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kalangan orang dan kelompok tertentu semata.<sup>36</sup>

Merupakan nilai dasar, etika aksiomatik dan prinsip bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kezhaliman dengan tidak memakan harta sesama dengan cara yang bathil. Sebab pada dasarnya hukum asal dalam melakukan perjanjian adalah keadilan jangan sampai transaksi syari’ah memuat suatu yang diharamkan hukum, seperti *riba*, *gharar*, *judi*, dll. Sebagaimana dalam hadits dari Abu Hurairah, ia Nabi SAW berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ تَبِيعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ تَبِيعِ الْعُرْرِ

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli ghoror (mengandung unsur ketidak jelasan)” (HR. Muslim no. 1513).<sup>37</sup>*

<sup>36</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 23-24.

<sup>37</sup>*Shahih Bukhari I-IV*, Jilid II, penerjemah: Zainuddin Hamidy, Fachruddin, dkk, (Jakarta: Widjaya), h. 250.

d. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting, tetapi kebebasan tersebut jelas bersifat terbatas dan tidak membawa dampak kerugian bagi umat. Bagi individu, kebebasan akan memberikan peluang selebar-lebarnya untuk biasa selalu aktif berkarya, bekerja dalam segala potensi yang dimiliki demi mendapatkan tujuan. Dan tentunya aspek kebebasan tersebut harus dikorelasikan dengan kehidupan sosial yang ada (melalui zakat, infak dan sedekah).<sup>38</sup> Namun kebebasan manusia tidaklah mutlak, melainkan terbatas, karena dalam skema etika Islam manusia adalah pusat ciptaan Tuhan sekaligus menjadi wakil Tuhan dimuka bumi, Hal ini bertujuan agar manusia dapat mengendalikan kehidupannya sendiri sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana firmanNya Q.S Al-An'am (6) :165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
 دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ  
 رَّحِيمٌ

*“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Kandungannya :

Dialah yang menjadikan manusia penguasa-penguasa di bumi ini untuk mengatur dan Dia pulalah yang meninggikan derajat sebagian lainnya, semua itu adalah menurut sunah Allah untuk menguji mereka masing-masing apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Mereka akan mendapat balasan dari ujian itu, baik di

<sup>38</sup>Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*,...h. 142.

dunia maupun di akhirat. Penguasa-penguasa diuji keadilan dan kejujurannya, si kaya diuji bagaimana dia membelanjakan hartanya, si miskin dan si penderita diuji kesabarannya.

Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah SWT. Hal ini disebabkan manusia dalam bermuamalah selalu memiliki tabiat yang buruk dan kontradiktif dengan ketentuan yang dibuat oleh Allah.<sup>39</sup> Q.S. Al-Insan (76) : 3:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

*“Sungguh, Kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur”.*

Allah telah menunjukan kepadanya jalan kebenaran dan kebatilan, kebaikan dan keburukan, kejujuran dan kedustaan. Diantara manusia ada yang menempuh jalan yang lurus, sehingga dia menjadi orang yang bersyukur dan apapula yang menempuh jalan yang bengkok, sehingga dia menjadi orang kafir.

#### e. Prinsip Pertanggung Jawaban

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya diakhirat untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya, termaksud dalam hal ini adalah kegiatan bisnis. Q.S. An-nisa (4) : 85 :

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً

سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

<sup>39</sup>Yusanto, Karebet, *Mengggagas Bisnis Islami*, (Jakarta:Gema Insani, 2002), h. 32.

“Barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian (pahala) nya. Dan barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa) nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”<sup>40</sup>

Kandungannya:

- 1) Dalam keyakinan umat Islam, setiap perbuatan manusia pasti akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah. Bila perbuatan itu baik, maka baik pula balasannya dan bila buruk, maka buruk pula balasannya.
  - 2) Setiap pelaku bisnis Islami akan berupaya menjaga kehalalan dan kebaikan (*halalan thayyiban*) dari harta (barang/jasa) yang dikelolanya. Karena selain kepada Allah, pelaku bisnis Islami juga meyakini adanya pertanggung jawaban terhadap sesama manusia.
- f. Prinsip Kebenaran, Kebijakan dan Kejujuran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang diajarkan dan tidak bertentangan dengan aturan Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari/memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih/menetapkan keuntungan (laba).

Adapun ayat yang menyuruh pelaku bisnis dalam berbisnis melakukan transaksi secara benar dan jujur yaitu :

Q.S.. At Taubah (9) : 119 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*,...h. 113.

Sedangkan menurut hadist dalam hadits dari Al Hasan bin 'Ali, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

دَعُ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ فَإِنَّ الصَّدَقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكُذِبَ رِيَّةٌ

*“Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta (menipu) akan menggelisahkan jiwa” (HR. Tirmidzi dan Ahmad, hasan shahih).<sup>41</sup> Jujur adalah suatu kebaikan sedangkan dusta (menipu) adalah suatu kejelekan. Yang namanya kebaikan pasti selalu mendatangkan ketenangan, sebaliknya kejelekan selalu membawa kegelisahan dalam jiwa.*

#### g. Prinsip Kemanfaatan

Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya berlabel halal tapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Hal ini berkaitan dengan penggunaan objek setelah adanya transaksi. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal inipun dilarang. Q.S. Al- Baqarah (2) : 168 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*

<sup>41</sup>Shahih Sunan Tirmidzi I-III, Jilid III, penerjemah: Muhammad Nashiruddin al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 433.

Allah berfirman Q.S. Al-Baqarah (2): 195 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ  
 مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا  
 هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ﴿١٩٥﴾

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah adalah suatu kegiatan ekonomi yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan, kegiatan ekonomi yang diperoleh secara halal, kegiatan ekonomi harus mempunyai dalil yang menghalalkan kegiatan tersebut, kegiatan ekonomi harus berdasarkan suka sama suka, kegiatan ekonomi tersebut harus saling menguntungkan, dan mengimplementasikan zakat dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat mewujudkan kepedulian sosial, dan kegiatan ekonomi harus memenuhi nilai keadilan.

## DAFTAR RUJUKAN

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI. AL-Quran dan Terjemah. Ponogoro: CV Penerbit. 2010.

### Hadist

At-Tirmidzi, Ibn Musa. *Jami' At-Tirmidzi*. Riyadh: Darussalam.

Al-Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*. penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Amani. 1995.

\_\_\_\_\_. *Bulughul Maram*. Terj: Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press. 2007.

*Shahih Bukhari I-IV*, Jilid II. penerjemah: Zainuddin Hamidy, Fachruddin. dkk. Jakarta: Widjaya.

*Shahih Sunan Tirmidzi I-III*. Jilid III. penerjemah: Muhammad Nashiruddin al-Albani. Jakarta: Pustaka Azzam.

### Buku

Anoraga, Panji. *Manajemen Syariah*. Jakarta: Rineka Cipta dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank BPD Jateng. 2000.

Anwar, Syamsul. *Hukum Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali. 2007.

Arikunto, Suharsin. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: Bima Aksara. 1981.

Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press. 2011

Djamil, Fathurahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013

El-Ghandur, Achmad. *Perspektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Fahima. 2006.

Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri. 2013.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1994.

Kadir, A. *Hukum Bisnis Islam dalam Al-Quran*. Jakarta: Amzah. 2010.

Kamali, Mohammad Hashim. *Membumikan Syariah*. Jakarta: Mizan. 2008.

Kara, Muslimin et. al. *Pengantar Ekonomi Islam*. Makassar: Alauddin Press. 2009.



Karebet, Yusanto. Karebet. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta:Gema Insani. 2002.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung:CV. Mandar Maju. 1996.

Katsmir dan Jakfar. *Studi Kelayakan Bisnis* (edisi revisi), Jakarta: Kencana Prenada Group. 2012.

Manullang, M. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah University Press. 2015.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta : Prenadamedia Grup. 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014.

\_\_\_\_\_. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

Sony Keraf, A. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1998.

Sudarmo, Indriyo Gito. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: BPFE. 1992.

Sugiono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2012.

\_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Sumar'in. 2013. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutarno. *Serba-serbi Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

Syahrudin. *Etika Bisnis dalam Prespektif Hukum Islam: Studi Membangun Sistem Ekonomi yang Humanis*. Makassar: Alauddin University Press. 2012.

Syihab, M. Quiraish Syihab. *Berbisnis dengan Allah*. Jakarta: Lentera Hati. 2008.

Tanjung, M.Azrul et al. *Meraih Surga Dengan Berbisnis*. Depok: Gema Insani Press. 2013.

Terry, G.R dan L.W Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009.

Yusanto, Muhammad Ismail. *Menggagas Bisnis Islami*. Gema Insani Pers: Jakarta. 2002.

## **Jurnal**

Huda, Choirul. *Model Pengelolaan Bisnis Berbasis Syari'ah*. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24, No. 1. 2016.

Nur, Efa Rodiah. *Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, *Jurnal Al Adalah*, Vol. XII. 2020.

Mursal. *Impementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan dalam Perspektif Ekonomi Darussalam*. Sumatera Barat: Univeersitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Vol. 1 No. 1. 2015.

Penelitian Rizka Saputri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengeloaan Hotel Syariah Studi Pada G Hotel Bandar Lampung*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.

Rahma Ayu Fendia. *Penerapan Marketing Syariah Pada Bisnis Kedai Kopi Jos Kota Palangka Raya*. Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. 2018.

Sayed Syaumi Ramadhan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pemasaran Pegadaian Syariah Unit Darussalam Banda Aceh*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh. 2017.

Sunarji Harahap. *Implementasi Manajemen Syariah*. *At-Tawassuth*. Vol. 2. 2007.

Wahyu Yulia Utami. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelayanan Hotel Berbasis Syariah* Studi di Hotel Muslim Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan IlmuHuku. IAIN Tulungagung. 2019.

### Sumber On-Line

<http://sugionomuslimin.wordpress.com/2010/11/05/konsep-pengelolaan-manajemen/>. Diakses pada 30 Oktober 2019. Pukul 20.00.

<https://fungsi.co.id/pengertianmanajemen/> diakses pada tanggal 24 Juni 2020. Pukul 13.35.

<https://www.romadecade.org/pengertianmanajemen/> diakses pada tanggal 24 Juni 2020. Pukul 13.35.

### Wawancara

Adnan Husain, Pengunjung, *Wawancara*, Cafe G'ummati Kedaton Bandar Lampung, 14 April 2020.

Agung Muslihan, Pengunjung, *Wawancara*, Cafe G'ummati Kedaton Bandar Lampung, 14 April 2020.

Anggita Fajar Lestari, Pengunjung, *Wawancara*, Cafe G'ummati Kedaton Bandar Lampung, 15 April 2020.

Anissa Aprilia, Pengunjung, *Wawancara*, Cafe G'ummati Kedaton Bandar Lampung, 15 April 2020.

Nanda Septia, Pengunjung, **Wawancara**, Cafe G'ummati Kedaton Bandar Lampung, 14 April 2020.

Novan Herlando, Pengunjung, **Wawancara**, Cafe G'ummati Kedaton Bandar Lampung, 15 April 2020.

Riko Yulian, Pengunjung, **Wawancara**, Cafe G'ummati Kedaton Bandar Lampung, 15 April 2020.

Rima Anggraini, Pengunjung, **Wawancara**, Cafe G'ummati Kedaton Bandar Lampung, 15 April 2020.

Talitha Zhafira, Pengunjung, **Wawancara**, Cafe G'ummati Kedaton Bandar Lampung, 16 April 2020.

Trimanto, Owner, **Wawancara**, Cafe G'ummati Kedaton Bandar Lampung, 13 April 2020.

Wiwik Sumarni, Pengunjung, **Wawancara**, Cafe G'ummati Kedaton Bandar Lampung, 16 April 2020.



